



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Lp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 43310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2 / 781
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional**
PAUD SBB TGK. BATEE PUTEH

Lhokseumawe, 27 Juni 2016 M
22 Ramadhan 1437 H

Kepada Yth.
Kepala PAUD SBB TGK. BATEE PUTEH
Di -
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Izin Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Tanggal 17 April 2014 Nomor : 421.1/II.2/436 /2014 Perihal : Perpanjangan Izin Operasional PAUD SBB TGK. BATEE PUTEH Gampong Pusong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti masa berlakunya Izin Operasional tersebut yang sudah berakhir, maka demi keberlangsungan PAUD SBB TGK. BATEE PUTEH diperlukan perpanjangan masa berlakunya izin operasional untuk :

Nama Lembaga : PAUD SBB TGK. BATEE PUTEH
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian : 2009
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan PAUD SBB TGK. BATEE PUTEH
Alamat : Gampong Pusong Kec. Samudera
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 27 Juni 2016
NPSN : 69798223

3. Dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
 - c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 27 Juni 2016 s/d 27 Juni 2018, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini .
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara



SAIFULLAH, M.Pd

Pembina TK/II Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Samudera
4. Arsip